



**BUPATI LUWU UTARA**  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**SALINAN**

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/195/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN BAGI  
PEGAWAI PEMERINTAH BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan sosial tenaga kerja adalah hak tenaga kerja, dan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemberi kerja;
  - b. bahwa dalam hal memberikan kepastian perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, khususnya pada resiko kecelakaan kerja/penyakit akibat kerja dan resiko kematian pada tenaga bukan Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
  3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 93).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2017 pada Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan kode Rekening 2.01.3.08.01.17.03
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/260/III/2017 tentang Penetapan daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tanggal 30 Mei 2017 dan Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/540/X/2017 tentang Penetapan daftar Nama Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahap II tanggal 4 oktober 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 21 Maret 2018

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI